



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
NOMOR 174 TAHUN 2023
TENTANG
NARASUMBER DAN PEMBIMBING KULIAH KERJA LAPANGAN
PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
JURUSAN DAKWAH DAN KOMUNIKASI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Jurusan Dakwah dan Komunikasi yang akan dilaksanakan oleh Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Narasumber dan Pembimbing pada kegiatan tersebut;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini mampu dan layak untuk ditetapkan sebagai Narasumber dan Pembimbing kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Jurusan Dakwah dan Komunikasi Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta tentang Narasumber dan Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Jurusan Dakwah dan Komunikasi Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 120);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 121);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1241);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1406);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-025.04.2.547601/2023, tanggal 17 November 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA TENTANG NARASUMBER DAN PEMBIMBING KULIAH KERJA LAPANGAN PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM JURUSAN DAKWAH DAN KOMUNIKASI FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber dan Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Jurusan Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2023.

- KEDUA : Segala pembiayaan yang timbul dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2023;
Belanja Jasa Profesi
MAK 025.04.2132.BGC.001.067.LP.525113
Narasumber : Rp. 900.000,- /OJ
- Belanja Honor Output Kegiatan
MAK 025.04.2132.BGC.001.067.LP.525113
Pembimbing : Rp. 250.000,- /OK
- KETIGA : Pelaksanaan kegiatan ini wajib mematuhi aturan protokol kesehatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Sukoharjo
pada tanggal : 16 Januari 2023

REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN MAS SAID SURAKARTA,


MUDOFIR W

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA NOMOR 174 TAHUN 2022 TENTANG NARASUMBER DAN PEMBIMBING KULIAH KERJA LAPANGAN PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM JURUSAN DAKWAH DAN KOMUNIKASI FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023.

DAFTAR NARASUMBER DAN PEMBIMBING KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL)
PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM (KPI)
JURUSAN DAKWAH DAN KOMUNIKASI FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	GOL	JABATAN	VOL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Zahra Noor Eriza,S.I.Kom.,M.M	-	Narasumber	3 OJ
2	Joni Rusdiana, MIKom	III	Pembimbing	1 OK
3	Drs. H Muh Saidun, M.Ag	IV	Pembimbing	1 OK
4	Eny Susilowati, M.Si	IV	Pembimbing	1 OK
5	Fathan, S.Sos., M.Si.	IV	Pembimbing	1 OK
6	Syafawi Ahmad Qadzafi, SA MA	III	Pembimbing	1 OK
7	Dr Sarbini M.Ag	III	Pembimbing	1 OK
8	Agus Sriyanto, M.Si	III	Pembimbing	1 OK
9	Mei Candra Mahardika, MA	III	Pembimbing	1 OK
10	Rhesa Zuhriya BP, MI Kom	III	Pembimbing	1 OK

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN MAS SAID SURAKARTA,


MUDOFIR W